



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1527/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.05/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

XXXXX Binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 1527/Pdt.G/2014/PA.Mkd telah mengajukan permohonan cerai talak;

Hal 1 dari hal. 3 Penetapan No.1527/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian pada sidang tanggal 26 Januari 2015, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1527/Pdt.G/2014/PA Mkd. tanggal 25 Agustus Nopember 2014, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 26 Januari 2015 M / 05 Rabiul akhir 1436 H, oleh Majelis Hakim, **Drs.SHONHAJI**

Hal 2 dari hal. 3 Penetapan No.1527/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR,MH, sebagai Hakim Ketua, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. JAZILIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **ASRONI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu pula putusan ini dibacakan Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. SHONHAJI MANSUR,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. UMAR MUKMIN

DRS. JAZILIN

Panitera Pengganti,

ASRONI SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	246.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	337.000,-

Hal 3 dari hal. 3 Penetapan No.1527/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

